

PERAN PENYIDIK DALAM PRAPENUNTUTAN BERDASARKAN KUHAP¹

Oleh: Liem F. J. Langi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan penyidik dalam perampungan berita acara pemeriksaan tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana upaya penyidik setelah berkas perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran Penyidik pada menghadapi, penanganan perkara pidana pada dasarnya secara implisit adanya kecepatan penyidikan dan penyelesaian perkara serta penyempurnaan guna penyidangnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana baik sebelum maupun sesudah sidang pengadilan. 2. Kemungkinan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik adalah semata-mata untuk kepentingan tersangka dan kesempurnaan penuntutan sehingga secara jelas apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili. Tidak adanya suatu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan dan akibat yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan dari pihak penuntut umum apabila dalam tujuh hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara penyidikan dianggap selesai.

Kata kunci: Peran Penyidik, Prapenuntutan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) KUHAP juncto pasal 138 ayat (1), (2) KUHAP. Antara lain, sebagai berikut: Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap

tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Dalam sebuah pelaksanaan prapenuntutan, proses prapenuntutan selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak-balik perkara.

Proses prapenuntutan selain dapat menghilangkan kewenangan penyidikan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana umum juga dalam melakukan pemeriksaan tambahan bilamana penyidik Polri menyatakan telah melaksanakan petunjuk penuntut umum secara optimal namun penuntut umum tidak dapat melakukan penyidikan tambahan secara menyeluruh artinya penuntut umum hanya dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi tanpa dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Pada hakikatnya eksistensi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan.³

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik yang dibuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum setelah memeriksa BAP tersebut merasa perlu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) harus mengembalikan BAP tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan penuntut bahwa BAP tersebut tidak lengkap. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 144 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan, pengubahan itu dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Mengadakan "prapenuntutan" yang berarti sebelum penuntut umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan "menilai" apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah matang untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan

¹ Artike Skripsi. Dosen Pembimbing: Elko L. Mamesah, SH, M.Hum; Presly Prayogo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101305

³ Marwan Effendy., *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 151.

judul "Peranan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHP".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan penyidik dalam perampungan berita acara pemeriksaan tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana upaya penyidik setelah berkas perkara dikembalikan oleh jaksa penuntut umum?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "metode penelitian hukum Normatif", yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

HASIL PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Perampungan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 110 : "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera meyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum". "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi". "Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum". "Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik". Dalam pasal 109 dikatakan : "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum". "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum".⁴ Dalam pasal 109 ayat (1) tersebut hanya dikatakan memberitahukan, tidak wajib memberitahukan, tidak wajib memberitahukan. Lagi pula tidak ada ketentuan yang memberi wewenang penuntut umum untuk memerintahkan penghentian penyidikan umpama karena kurang alasan. Dalam pedoman pelaksanaan KUHP pun yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, tidak terdapat penjelasan mengenai masalah ini.

Menurut pasal 1 butir 1 penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidikan adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Jadi, perbedaannya ialah Penyidik itu terdiri dari Polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan Penyelidik itu hanya terdiri dari Polisi negara saja.

Dalam pasal 6 KUHP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan yaitu:

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya penulis singkatkan menjadi PP 1983. Pada pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat Polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda tingkat I (Golongan II b) atau yang disamakan dengan itu.⁵

Suatu kekecualian, jika di suatu tempat tidak ada Pejabat penyidik berpangkat Pembantu Letnan ke atas, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya

⁴ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), M. Karji, Bogor. 1988.

⁵ *Ibid*, hal. 80.

adalah Penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain. Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian negara.

Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh kepala kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat juga dilimpahkan Kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.⁶

B. Hubungan Tugas dan Wewenang Penyidik dan Jaksa Terhadap Kelengkapan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Berdasarkan KUHAP

Pasal 110 ayat (4), penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum. Dari bunyi ketentuan pasal 110 ayat (4) dapat ditarik kesimpulan;

- a. batas waktu prapenuntutan atau selesainya pemeriksaan penyidikan serta beralihnya tanggungjawab yuridis kepada penuntut umum, apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada pihak penyidik,
- b. apabila sebelum tenggang waktu 14 hari lewat, telah ada "pemberitahuan dari pihak penuntut umum yang menyatakan hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna,

- c. tenggang waktu 14 hari dimaksud mulai terhitung dari tanggal penerimaan berkas perkara dari penyidik.

Atau apabila sebelum tenggang waktu 14 hari lewat, telah ada "pemberitahuan" dari penuntut umum yang menyatakan pemeriksaan penyidikan telah cukup sempurna. Karena sifat hukum acara pidana merupakan hukum formil atau sering disebut sebagai hukum prosedur, sudah tentu dalam hal ini mengatur bagaimana negara melalui alat perlengkapannya melakukan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hukum formil tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sering disebut terpadu dalam masing-masing fungsi yang berbeda. Artinya dalam hal ini ada hal-hal tertentu ada yang harus dikoordinasikan dengan instansi lain, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan satu sama lain (*check and balance*) sehingga tidak ada perasaan yang satu lebih penting dari yang lain, sebab prinsip sistem bekerja dalam tataran mekanisme yang harus bersinergi dari tiap-tiap elemen yang ada dalam sistem tersebut, demi tercapainya satu tujuan bersama, dalam hal ini mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan sekaligus memulihkan keseimbangan hukum, karena hukum merupakan bagian dari kedaulatan yang harus dijaga agar tetap terpelihara dengan baik.

Mengenai prinsip elemen, oleh Yahya Harahap disebutkan sebagai penegasan pembagian-pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan asas "penjernihan" (*clarification*) dan "modifikasi" (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum.⁷ Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke tahap proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Jadi mulai dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh kejaksaan harus selalu terjalin hubungan fungsional yang

⁶ *Ibid*, hal. 81.

⁷ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 47

berkelanjutan, yang dapat menciptakan satu mekanisme *checking* di antara sesama aparat penegak hukum dalam satu rangkaian *integrated criminal justice system*.

Terdapat beberapa elemen yang bekerja dalam sistem hukum pidana yang terpadu (*integrated criminal system*), yaitu dimulai dari penyidik, penuntutan, hakim/pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Dep. Hukum dan HAM). Hubungan di antara elemen ini saling terkait yang boleh digambarkan hubungan segi empat. Adapun hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Penyidik dengan PU yaitu dalam hal:
 - a. Penyidik telah memulai melakukan penyidikan maka segera memberitahukan kepada PU melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tujuannya agar dari sejak awal PU dapat mengikuti perkembangan kasus sehingga lebih mudah memberikan arahan atau masukan kepada penyidik sekaligus pada saat PU melakukan penuntutan di depan persidangan pengadilan negeri tidak banyak menemui hambatan terutama dalam segi pembuktian tindak pidana yang terjadi (*vide* Pasal 109 KUHAP).
 - b. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada PU (*vide* Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
 - c. Penyidik melakukan perpanjangan penahanan, harus mendapat persetujuan dari PU.
 - d. Dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, berkas hasil penyidikan diserahkan kepada PU, kemudian PU memberikan petunjuk dalam hal terdapat kekuranglengkapan berkas yang disampaikan oleh penyidik, baik dari segi formal maupun material kelengkapan berkas perkara.
 - e. Menyerahkan tersangka dan barang bukti dalam hal kelengkapan berkas perkara dinyatakan telah lengkap oleh PU.
 - f. PU wajib memberikan tembusan surat dakwaan kepada penyidik apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan

untuk disidangkan (*vide* Pasal 143 ayat (4) KUHAP).⁸

2. Hubungan antara penyidik dengan hakim/pengadilan, yaitu dalam hal:
 - a. Penyidik melakukan penggeledahan terhadap seseorang, tempat tinggal atau pekarangan, dan penyitaan terhadap barang bukti yang harus mendapat izin atau persetujuan dari hakim.
 - b. Melakukan perpanjangan penahanan dalam hal tindakan pidana tertentu dilakukan sedangkan pemeriksaan belum selesai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 KUHAP.⁹ Walaupun dalam praktek ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan.
 - c. Memberikan salinan putusan pengadilan kepada penyidik (*vide* Pasal 266 KUHAP).¹⁰
 - d. Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan (tipiring), penyidik langsung menyerahkan perkara ke pengadilan, karena penyidik dalam hal menyelesaikan perkara tipiring diberikan kuasa untuk menyelesaikan perkara secara langsung di pengadilan.
3. Hubungan antara penyidik dengan Dep. Hukum dan HAM, yaitu dalam hal penampatan tersangka yang sedang ditahan oleh penyidik di Rutan untuk kepentingan pemeriksaan dan penyimpanan barang bukti dalam Rumah Tempat Penyimpanan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Rupbasan).
Merujuk kepada pertanyaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, “apakah keterpaduan antara penyidik dengan PU dalam proses penyidikan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum? Jika sekiranya belum, apa sebab-sebabnya?” Terpadu menunjukkan adanya kerja sama antara satu elemen dengan elemen lainnya, tentu dalam hal ini kerja sama sesuai dengan wewenang masing-masing antara Penyidik Polri dengan PU. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa sejak dibelakukannya KUHAP, ternyata belum juga bisa diatasi masalah kerja sama dalam bidang penyidikan

⁸ Pasal 143 ayat (4) KUHAP

⁹ Pasal 29 KUHAP: “.... perkara yang diperiksa diancam dengan hukuman sembilan tahun penjara...”

¹⁰ Pasal 226 ayat (2) KUHAP: “Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik ... dst.”

dan penuntutan antara kedua institusi tersebut sampai saat ini. Ketidaksinergian dan ketidakharmonisan antara kedua institusi tersebut terutama sangat nyata dalam penyidikan kasus-kasus tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang menarik perhatian masyarakat dan bersifat nasional.¹¹ Karena dalam kasus tindak pidana korupsi terdapat peran ganda yang diperankan oleh jaksa yaitu melakukan penyidikan dan sekaligus juga melakukan penuntutan, sehingga banyak yang beranggapan telah terjadi monopoli dalam satu tangan, berakibat banyak pihak mengatakan tidak ada kontrol dari luar kejaksaan sesuai kesistiman dalam penegakan hukum pidana terpadu. Hal ini juga sering menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara penyidik dan JPU. Mengenai kekurang harmonisan yang terjadi selama ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah: Jika dibahas secara khusus hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum atau antara jaksa dan polisi, kita harus mengakui kenyataan sekarang bahwa terjadi ketidakserasian yang menjurus pada kerugian pencari keadilan. Akibat sistem dan pemahaman yang tidak memadai, terjadi tidak menentunya ribuan perkara pidana. Kesalahan ini tidak dapat dilimpahkan pada salah satu pihak jaksa dan/atau polisi, akan tetapi pada sistem.¹² Sejarah kekurangharmonisan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1955, sebagai akibat perebutan kewenangan yang telah ditinggalkan oleh Kolonial Belanda, dan dimulai dari perpecahan antara Ikatan Hakim Indonesia dengan Kejaksaan, karena IKAHI menuntut gaji harus lebih besar dari jaksa.¹³ Kemudian *merembes* kepada kepolisian yang membentuk organisasi “Persatuan Pegawai Kepolisian RI”, tujuan utamanya tidak mau menjadi “pembantu jaksa” (*hulp magistraat*), padahal istilah itu tidak benar dan seharusnya diterjemahkan menjadi *magistraat* pembantu. Akibatnya menggunakan kata sebagai pembantu maka dianggap merendahkan

martabat dan kedudukan, sehingga ditolak. Hubungan yang antara jaksa dan polisi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sangat erat, kecuali di Indonesia.¹⁴

Dalam praktek saat ini, dapat kita lihat yang sering dijadikan sebagai polemik akibat kekurangharmonisan dalam proses penyidikan dan pra penututan dengan PU antara lain dalam hal adanya bolak balik berkas perkara antara penyidik dengan PU. Sebenarnya dalam KUHAP istilah bolak balik tidak dikenal. Dalam hal ini saya tidak menunjuk apakah penyidik atau PU yang kurang profesional di bidang tugasnya masing-masing, karena masing-masing memiliki argumen yang logis dan dapat dibenarkan, namun belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Alasan penyidik pada umumnya adalah bahwa pengembalian berkas perkara dari JPU untuk diperbaiki oleh penyidik sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh JPU kadang-kadang oleh penyidik dianggap sebagai mengada-ada, bahkan bila diteliti secara seksama petunjuk yang diberikan oleh PU kepada penyidik sudah tercantum dalam berkas pemeriksaan perkara namun barang kali tidak dibaca atau didalami materi pemeriksaannya. Bahkan ada penyidik yang mengatakan bahwa petunjuk yang diberikan oleh PU mengada-ada bahkan di luar dari konteks perkara. Yang lebih buruk lagi, bila masing-masing pihak baik penyidik maupun PU ataupun salah satu pihak penyidik atau pelapor, mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap pelapor atau terlapor, irama bolak balik perkara dari PU kepada penyidik akan terlihat dengan jelas. Apabila kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi ditangani oleh Penyidik Polri, ada kecenderungan lebih banyak bolak baliknya jika dibandingkan dengan kasus-kasus tindak pidana umum. Di satu sisi alasan dari PU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk PU adalah untuk memperkuat JPU dalam menyusun dakwaannya dan melakukan penuntutan di persidangan, agar jangan sampai ada terdakwa yang bebas di pengadilan karena dianggap PU tidak profesional dalam melakukan pembuktian terhadap dakwaannya dalam proses penuntutan. Di samping alasan tersebut, alasan

¹¹ Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

¹² Andi Hamzah, “Hubungan Penyidik dan Penuntutan”, makalah disampaikan pada seminar Hubungan Polisi-Jaksa Menuju Integrasi, Depok 2008, hal 4.

¹³*Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 6.

lainnya yaitu bila PU tidak dapat mempertahankan dakwaannya, PU selaku pihak yang mewakili kepentingan publik dan korban sekaligus akan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya, baik pertanggungjawaban dari aspek profesinya dan aspek yuridisnya, yang akan berpengaruh kepada pembinaan karier JPU yang bersangkutan.

Apabila permasalahan tersebut berlangsung/dibiarkan terus tanpa ada usaha untuk memperbaikinya maka dengan sendirinya tujuan politik kriminal penegakan hukum pidana masih jauh dari harapan para pencari keadilan, fungsi hukum sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, dan sebagai kontrol sosial tidak dapat diwujudkan, yang berakibat masyarakat para pencari keadilan dan korban tidak merasa dilindungi, masyarakat apatis, bahkan akan cenderung menyelesaikan masalahnya dengan main hakim sendiri. Cara-cara demikian jelas sangat bertentangan dengan tujuan hukum. Dengan demikian ternyata untuk melaksanakan/merealisasikan sistem peradilan yang terpadu tidaklah semudah sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Permasalahan kurangterpaduan dalam tahap proses penyidikan antara penyidik dengan PU sudah lama berlangsung, bahkan dalam berbagai seminar, pertemuan ilmiah, diskusi-diskusi, dan rapat-rapat internal sudah sering dibicarakan dan ditawarkan berbagai jalan solusi atau pemecahannya, namun kesalahan yang sama sering terjadi, dengan alasan-alasan yang saling tuding-menuding. Lebih ironis lagi ada satu institusi yang beranggapan bahwa dirinya jauh lebih hebat dari yang lain dan juga ada yang merasa bahwa satu elemen merupakan sub-ordinasi dari elemen yang lain. Oleh karena itu, usaha-usaha yang perlu diperhatikan agar masalah-masalah yang saya sebutkan di atas dapat diatasi, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyidik dari sejak awal hendaknya melakukan koordinasi dengan PU, jangan ketika hendak menyerahkan berkas perkara, sebagaimana yang sering dilakukan oleh penyidik.
2. Penyidik dalam hal menangani kasus-kasus yang berat agar mengundang PU untuk dilaksanakan gelar perkara atau dilakukan

konsultasi melalui sarana komunikasi secara lisan ataupun tertulis.

3. Jika berkas yang dari sejak awal sudah dikonsultasikan dan/atau ikut gelar perkara, penelitian terhadap kelengkapan berkas cukup dilakukan sekali saja oleh PU.
4. Apabila PU beranggapan masih terdapat kekurangan atas kelengkapan berkas yang telah dilimpahkan kepada PU, penyidik dapat melakukan pemeriksaan tambahan dengan dibantu oleh PU.

Keuntungan dari pemecahan masalah sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Menjamin keterbukaan dalam proses dan menghilangkan kecurigaan antara penyidik dengan PU demikian sebaliknya, serta menghilangkan saling menyalahkan.
2. Lebih menjamin kelancaran penyelesaian berkas perkara dan kualitas berkas perkara yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun surat dakwaan.
3. PU dapat mengetahui letak kesulitan yang dialami oleh penyidik dalam melengkapi berkas perkara.

Agar langkah-langkah di atas dapat diterapkan dengan baik, harus dituangkan dalam pedoman pelaksanaan tugas berupa undang-undang atau revisi/amandemen terhadap beberapa substansi KUHAP yang dianggap menimbulkan berbagai masalah dalam prakteknya. Namun mengingat untuk merubah suatu undang-undang waktunya relatif lama baik dalam proses pembahasan antar departemen maupun di DPR RI, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat digunakan dengan cara lain yang lebih cepat, yaitu dituangkan dalam bentuk pedoman berupa Peraturan Bersama antara Kapolri dengan Jaksa Agung RI, dengan sendirinya bila terdapat Peraturan Bersama, dapat dijadikan pedoman oleh kedua instansi ini untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Penyidik pada menhadapi, penanganan perkara pidana pada dasarnya secara implisit adanya kecepatan penyidikan dan penyelesaian perkara serta penyempurnaan guna penyidangnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana,

cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana baik sebelum maupun sesudah sidang pengadilan.

3. Kemungkinan dikembalikannya berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik adalah semata-mata untuk kepentingan tersangka dan kesempurnaan penuntutan sehingga secara jelas apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang mengadili. Tidak adanya suatu ketentuan yang memberikan pembatasan berapa kali berkas perkara dapat dikembalikan. Adapun akibat yang ditimbulkan bila berkas perkara tidak dikembalikan dari pihak penuntut umum apabila dalam tujuh hari tidak mengembalikan berkas perkara maka berkas perkara penyidikan dianggap selesai.

B. Saran

1. Dalam Hubungan penanganan perkara oleh penyidik maupun penuntut umum dihindarkan sejauh mungkin saling lempar tanggungjawab yang memungkinkan terbukanya celah-celah tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.
2. Terhadap perkara-perkara berat diusahakan mendapat prioritas penanganan sehingga penyidik dalam tahap pertama menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum setidak-tidaknya sebelum habis waktu penahanan.
3. Apabila penuntut umum telah menerima berkas perkara dari penyidik, maka merupakan suatu kewajiban baginya sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (1), seyogyanya sejak saat berkas perkara diterima dari penyidik, penuntut umum segera mempelajari berkas perkara sehingga benar-benar pelayanan hukum secara cepat, tepat, dan tuntas dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptia Arthajaya, Jakarta, 1996.
- , "Hubungan Penyidik dan Penuntutan", makalah disampaikan pada seminar Hubungan Polisi- Jaksa Menuju Integrasi, Depok 2008.
- Arief, B, Sidharta., "Cita Hukum Pancasila", Lembaran Diklat Kuliah Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- , *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, 1991.
- E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,: Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975.
- Joko P, Subagyo., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta., Jakarta, 2011.
- Kansil, C,S,T, dan Christine ST Kansil,, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*,. Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, cet. 1, Jakarta, 2009.
- M. Karjadi, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1988.
- Moch. Faisal Salam, SH, MH., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Marwan Effendy., *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*,: Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun.

- Mulyadi, Lylik,. *Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana,Teori dan Praktik Penyusunan, dan Masalahnya..*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Poerwadarminta, W,J,S,. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Samosir Djisman, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1984.
- Selo Soemarjan dalam Sidik Soenaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Grafika Persada, 1999.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo,. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Soedjono, D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung,1989.
- Soerjono Soekanto dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Soesilo, R,. *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*, Politee, Bogor, 1982
- ,. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
- Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.